

Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pencemaran Lingkungan Oleh PT. Kahatex Pasca Dikeluarkannya Surat Teguran Bupati Tahun 2014 tentang Pembuangan Limbah Cair Dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 07 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air

Ervayanti Febriani

*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
e-mail: ervayantifebriani@gmail.com*

Abstrak. Pencemaran lingkungan oleh PT. Kahatex telah terjadi selama puluhan tahun. Terkait dengan pencemaran lingkungan yang terjadi Bupati Bandung pada tahun 2014 telah mengeluarkan surat teguran terhadap PT. Kahatex yang berisi bahwa perusahaan tekstil tersebut belum melakukan penyusunan dan mendapatkan keputusan dokumen lingkungan hidup. Oleh karena itu, PT. Kahatex telah melanggar pasal 121 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berbagai penegakan hukum telah dilakukan oleh pemerintah, namun pencemaran lingkungan masih tetap terjadi hingga saat ini terkait. Penegakan hukum administratif dirasa lebih efektif dilaksanakan terhadap kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Kahatex. Dari uraian permasalahan tersebut identifikasi masalah yang akan dibahas adalah mengenai penegakan hukum administrasi terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah cair menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 07 tahun 2010 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air dan penegakan hukum administrasi terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Kahatex pasca dikeluarkannya surat teguran Bupati tahun 2014 tentang pembuangan limbah cair menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 07 tahun 2010 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatanyang menggunakan konsep legis positifis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penilaian deskriptif analitif dalam memberikan gambaran terhadap variabel-variabel tertentu. Tahap penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian hukum normatif ini adalah melalui studi kepustakaan yaitu dengan cara pengumpulan data dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan yang bersangkutan dengan masalah dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penegakan hukum administrasi terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah cair yang dilakukan oleh PT. Kahatex diatur secara tegas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 tentang pengendalian pembuangan air limbah ke air atau sumber air. penegakan hukum administrasi terhadap PT. Kahatex pasca dikeluarkannya surat teguran Bupati Kabupaten Bandung tahun 2010 belum dapat diteakan secara tegas hal tersebut dikarenakan masih terdapat serangkaian sanksi administrasi yang belum dijalankan oleh PT. Kahatex sebelum surat teguran Bupati Kabupaten Bandung tersebut dikeluarkan.

Hukum Administrasi, Pencemaran Lingkungan, Pengendalian Pembuangan Air Limbah.

A. Pendahuluan

Manusia dan lingkungan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Maka sudah seharusnya manusia dapat menjaga dan melindungi lingkungan. Namun pada realitasnya pencemaran terhadap lingkungan tetap terjadi. Salah satu faktor penyebabnya adalah perkembangan di dunia industri tekstil. Namun dari perusahaan industri masih banyak yang tidak dapat mengelola limbah dengan baik sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan.

Perusahaan yang menghasilkan limbah baik menurut UUPPLH, Perda, atau pun peraturan lain yang berkaitan dengan lingkungan mewajibkan setiap pelaku usaha untuk mengelola limbahnya sebelum di buang ke air atau sumber air.

Terkait dengan pencemaran yang dilakukan oleh PT. Kahatex, Bupati Bandung pada tahun 2014 telah mengeluarkan surat teguran tentang pembuangan limbah.

Pemerintah selama ini telah melakukan berbagai upaya penegakan hukum terhadap PT. Kahatex tersebut. Namun, penegakan hukum yang dilakukan pemerintah tersebut belum cukup untuk mengatasi dan menghentikan pencemaran yang terjadi.

Terkait dengan masalah tersebut tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum administrasi terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah cair menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 07 tahun 2010 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air. Selanjutnya Untuk merumuskan penegakan hukum administrasi terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Kahtex pasca dikeluarkannya surat teguran Bupati tahun 2014 tentang pembuangan limbah cair menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 07 tahun 2010 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air.

B. Landasan Teori

Unsur-unsur dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu administratif, pidana dan perdata. Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sarana administratif, kepidanaan, dan keperdataan.

Yang dimaksud pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain kedalam air dan/atau berubahnya tatanan (komposisi) air oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas air menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Baku mutu lingkungan menurut UUPPLH adalah batas atau kadar makhluk hidup zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan tersebut merupakan tolak ukur telah terjadinya pencemaran atau tidak, hal tersebut diukur menurut besar kecilnya penyimpangan dari batas-batas yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan atau daya tenggang ekosistem lingkungan.

Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengetahuan ini aquifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan berbagai upaya penegakan hukum terhadap PT. Kahatex dalam kurun waktu tahun 2009 sampai tahun 2014 antara lain memberikan sanksi administrasi berupa perintah untuk melakukan tindakan tertentu untuk pemulihan dan pengelolaan air limbah, verifikasi Verifikasi lapangan bersama antara BLH Kab. Bandung, BLH Kab. Sumedang, BPLHD Jawa Barat dan KLH yang menunjukkan baku mutu air limbah PT. Kahate masih melebihi ambang batas yang ditetapkan, mengadakan mediasi antara warga setempat dan pihak dari PT. Kahatex untuk pembayaran ganti rugi, pemulihan sawah dan perbaikan pengelolaan limbah pun belum dilakukan PT. Kahatex. Namun, hasil dari penegakan hukum tersebut tidak menunjukkan adanya itikad baik dari PT. Kahatex untuk memenuhi sanksi tersebut. Pemerintah tahun 2014 kembali melakukan verifikasi

lapangan berdasarkan hasil pengadulan dari Pawapeling hasilnya PT. Kahatex telah melakukan pembuangan limbah industri dan juga perusahaan tersebut juga melakukan pembuangan air limbah ke lingkungan tanpa dilengkapi izin pembuangan air limbah serta bertentangan dengan UKL-UPL yang dimiliki. Ditemukan juga dampak aliran pembuangan air larian dari KH Grup dan warga sekitar pada saluran menuju Sungai Citarik, yakni areal pertanian yang terendam. Terhadap izin pembuangan tersebut bupati Bandung telah mengeluarkan izin, namun terhadap izin tersebut diajukan gugan dan hingga sampai saat ini masih dalam proses persidangan di PTUN.

Kualitas air sungan yang dijadikan sebagai Tempat pembuang air limbah PT. Kahatex sangatlah buruk. Dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Greenpeace dan Walhi Jabar ditemukan logam dan zat-zat kimia yang berbahaya. Namun, di sisi lain laporan hasil uji dari BLH Kabupaten Sumedang tidak menunjukkan adanya tanda-tanda pencemaran lingkungan, baku mutu dari air limbah tersebut tidak melebihi ambang batas. 6 tahun 1999. Walaupun data hasil uji baku mutu limbah cair PT. Kahatex tersebut dikatakan tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan, hingga saat ini gugatan terhadap PT. Kahatex masih gencar dilakukan baik oleh pemerintah, BPLHD, maupun masyarakat itu sendiri.

Penegakan hukum administrasi terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah cair di atur secara tegas dalam Perda Kab. Bandung tentang Pengendalian Pembuangan Air ke Air atau Sumber Air. Pasal yang mengatur mengenai penegakan hukum administrasi terdiri dari 35 pasal. Dalam penegakan hukum administrasi, sanksi administrasi dapat diberikan apabila pelaku usaha melakukan pencemaran lingkungan, pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena tidak terpenuhinya ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Perda Kab. Bandung tentang Pengendalian Pembuangan Air ke Air atau Sumber air.

Izin yang di terbitkan tersebut sekurang-kurangnya memuat keputusan tentang subjek dan objek pemegang izin, air dan atau sumber air yang dipergunakan sebagai tempat pembuangan air limbah, debit maksimal air yang boleh dibuang setiap hari, waktu pembuangan air limbah, dan baku mutu air limbah. Penerbitan keputusan pemberian izin tersebut haruslah mencantumkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemohon izin. Kewajiban tersebut diantaranya yang terdapat dalam pasal 5, pasal 9, pasal 10, dan pasal 11 Perda Kab. Bandung tentang Pengendalian Pembuangan Air ke Air atau Sumber Air. Selain kewajiban, penerbitan keputusan izin dapat diberikan apabila pemohon izin tidak melanggar larangan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 6 ayat (2) Perda Kab. Bandung tentang Pengendalian Pembuangan Air ke Air atau Sumber Air.

Dalam pasal 5 Perda Kab. Bandung tentang Pengendalian Pembuangan Air ke Air atau Sumber Air, kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang yang akan membuang air limbah adalah melakukan pengelolaan terlebih dahulu. Larangan yang tidak boleh dilanggar bagi orang yang melakukan pembuangan limbah yang terdapat di dalam pasal 6 ayat (2) Perda Kab. Bandung tentang Pengendalian Pembuangan Air ke Air atau Sumber Air yaitu pembuangan air limbah melebihi baku mutu yang di tetapkan, melakukan pengenceran dalam pengelolaan air limbah, melakukan pembuangan air limbah secara sekaligus atau secara dadakan dalam satu saat, melakukan pembuangan air limbah melebihi volume maksimal yang telah diizinkan dalam izin pembuangan limbah dan melakukan pembuangan air limbah yang disatukan dengan saluran air yang tidak ada kaitannya.

Apabila ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya tidak dapat

dipenuhi oleh penanggung jawab kegiatan dan atau usaha dan terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, maka Bupati dapat memberikan sanksi administrasi. Sanksi administrasi tersebut diatur dalam Bab VIII pasal 40. Jenis sanksi administrasi yang dimaksud berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan, denda, pembongkaran, pencabutan izin, pembatalan izin, pembekuan izin. Perda Kab. Bandung tentang Pengendalian Pembuangan Air ke Air atau Sumber Air merujuk pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UUPPLH dan PP tentang pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Penyebab dari belum ditaatinya sanksi tersebut oleh PT. Kahatex adalah karena masalah penegakan hukum terhadap PT. Kahatex sangat tergantung pada teori sistem hukum yang dikeluarkan Lawrence M. Friedman. Teori tersebut menyebutkan bahwa mengenai penegakan hukum baru dapat dikatakan penegakan hukum tersebut berhasil ditegakkan atau tidak sangat tergantung dari substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa dari sisi substansi atau peraturan perundang-undangan sudah cukup ideal mengatur mengenai pencemaran lingkungan akibat limbah cair. Maka untuk substansi hukum terhadap penegakan hukum terhadap pencemaran oleh PT. Kahatex tersebut sudah terpenuhi dengan baik.

Sedangkan dalam struktur hukum pemerintah baik melalui kementerian lingkungan hidup, BPLHD, atau POLRI sudah melakukan kewajibannya sebagai langkah penegakan hukum. Namun, sampai saat ini pemerintah masih belum berani menjatuhkan sanksi administrasi berupa pencabutan izin. walaupun pencemaran lingkungan telah terjadi selama puluhan tahun dan dampaknya sangat merugikan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan PT. Kahatex banyak menyerap tenaga kerja, yang apabila izin usaha dicabut maka proses produksi akan terhenti. Dengan terhentinya proses produksi maka akan berdampak pada banyaknya tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya.

Kemungkinan pemerintah tidak menjatuhkan sanksi tersebut, hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi masih menjadi prioritas utama pertimbangan pemerintah dalam pembangunan. Sehingga pembangunan berkelanjutan atau pembangunan lingkungan tidak menjadi pertimbangan, sehingga konsep pembangunan berkelanjutan tersebut sulit untuk diwujudkan.

Terhadap kultur atau budaya hukum, kesadaran masyarakat mengenai penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Kahatex sudah cukup tinggi. hal ini didasarkan pada banyaknya masyarakat yang mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap PT. Kahatex terkait dengan pencemaran lingkungan akibat limbah yang dibuangnya.

D. Kesimpulan

Penegakan hukum administratif terhadap pencemaran lingkungan akibat limbah cair menurut telah secara tegas diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 07 tahun 2010 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air telah secara tegas diatur. Pasal yang mengatur penegakan hukum administrasi terdiri dari 35 pasal. Pasal tersebut terdiri dari ketentuan pengelolaan, pemantauan, perizinan, pengawasan, dan saksi administrasi.

Penegakan hukum administrasi terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Kahatex pasca dikeluarkannya surat teguran Bupati tahun 2014 tentang pembuangan limbah cair berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 07 tahun 2010 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau

Sumber Air, belum dapat ditegakan secara tegas. Hal tersebut dikarenakan masih banyak sanksi administrasi yang dijatuhkan terhadap PT. Kahatex sebelum dikeluarkannya surat teguran Bupati tahun 2014 tentang pembuangan limbah cair belum dilaksanakan.

Daftar Pustaka

Buku-buku :

- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005
- Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, terjemahan Wisnu Basuki, Jakarta, Tatanusa
- Muhammad Erwin, *hukum lingkungan dalam sistem kebijaksanaan pembangunan lingkungan hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, edisi revisi, Jakarta, Rajawali Pers, 2013
- N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Jakarta, Pancuran alam, 2006
- Philip Kristanto, *Ekologi Industri*, Andi, Yogyakarta, 2012.
- Rachmadi Usman, *Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional*, TT, Citra Aditya Bakti, 2003
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru.
- _____, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1983
- Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberti, 1998.

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-undang No. 3 tahun 2014 Tentang Perindustrian
- Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 07 tahun 2010 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 tahun 2014 tentang baku mutu air limbah

Sumber Lain :

- http://www.kompasiana.com/adimyadi/air-sungai-citarum-kian-beracun_552faf226ea834d0188b458f
- <http://news.detik.com/berita/2949699/putusan-mk-diberlakukan-surut-pt-kahatex-lolos-dari-jerat-pidana>
- ,<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/11/05/nxc1um361-jabar-berisanksi-16-perusahaan-pencemar-lingkungan>
- <http://www.menlh.go.id/penegakan-hukum-terhadap-kasus-pencemaran-lahan->

[pertanian-di-kecamatan-rancaekek-kabupaten-bandung/
http://www.bplhdjabar.go.id/index.php/layanan/k2-categories-2/item/41](http://www.bplhdjabar.go.id/index.php/layanan/k2-categories-2/item/41)
<http://www.belajarbagus.com/2015/02/pengertian-pencemaran-lingkungan.html#>

